

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bahasan pada bab sebelumnya maka, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistematis pelaksanaan *ju' ālah* di Fatoni Alumunium dalam rangka memasarkan barang-barang *furniture*, terdapat beberapa pihak *maj' ūlah* (orang yang akan melaksanakan *ju' ālah*) yaitu pihak pertama yang bernama Ibu Eha (selaku orang kepercayaan pemilik Fatoni Alumunium) dan Ibu Omah (salah satu konsumen yang pernah membantu menawarkan barang *furniture* dari Fatoni Alumunium) dan dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan, terutama terkait dengan besaran upah yang akan diberikan. Besaran upah yang akan di janjikan tersebut tergantung dari pada pihak yang akan melaksanakannya, besaran upah yang akan diterima antara Ibu Eha dengan Ibu Omah memiliki perbedaan.
2. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju ālah* pada praktek pemasaran barang *furniture* di Fatoni Alumunium pelaksanaan akad *ju' ālah* dalam

pemasaran barang *furniture* antara Bapak Mail selaku pemilik Fatoni Alumunium dengan Ibu Eha selaku orang kepercayaan Bapak Mail dalam hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/ DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'ālah* karena besaran upah yang dijanjikan akan diberikan oleh Bapak Mail selaku pihak *jā' il* dapat diketahui besaran jumlahnya yaitu sebesar 10% dan jelas dapat diketahui upah sebesar 10% tersebut untuk setiap satu barang yang telah terjual. Namun pelaksanaan akad *ju'ālah* dalam pemasaran barang *furniture* di Fatoni Alumunium antara Bapak Mail dengan Ibu Omah salah satu konsumen / orang yang pernah menawarkan dan berhasil mendatangkan konsumen baru dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'ālah*, dikarenakan Bapak Mail yang dalam hal ini sebagai pihak *jā' il* tidak menyebutkan harga yang jelas dalam hal ini tentunya tidak dapat diketahui nominalnya dan tidak ada kejelasan mengenai jumlah barang yang harus terjual untuk mendapatkan upah tersebut. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'ālah*.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil uraian diatas dan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran yang diharapkan nantinya akan berguna serta bermanfaat umumnya untuk kepentingan masyarakat. Adapun saran-saran tersebut dimaksudkan diantara lain sebagai berikut:

1. Bagi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia diharapkan lebih mensosialisasikan mengenai fatwa - fatwa yang telah diputuskan termasuk Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju' ālah* agar seluruh masyarakat di Indonesia dapat mengetahui dan melaksanakannya.
2. Terlebih lagi bagi para pelaku usaha dalam melaksanakn akad *ju' ālah*, sebaiknya tidak ada perbedaan mengenai jumlah upah dan lebih baik ketika di awal perjanjian sudah memberikan jumlah nominal yang akan diberikan serta menjelaskan berapa jumlah barang yang harus terjual untuk mendapatkan upah tersebut. Sehingga nantinya tidak ada dari salah satu pihak yang merasa dirugikan terutama bagi pihak yang melaksanakan akad *ju' ālah* itu sendiri serta pelaksanaan akad *ju' ālah* dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperi yang terkandung di dalam

Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju ālah*.

3. Bagi masyarakat di harapkan dan kita sebagai umat Islam untuk bisa lebih bijak lagi dalam melaksanakan kegiatan *bermu' āmalah* sehingga bisa mendapatkan rahmat serta keberkahan dari kegiatan *bermu' āmalah* yang kita lakukan.